



**PUTUSAN**

**Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Muara Rintis, 08 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kupang, 02 September 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:  
115/KUA 17.06-5/PW.01/06/2021 tanggal 03 Juni 2021;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Rintis sekitar 3 hari, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Mualimin Barabai sekitar 20 tahun, pindah ke rumah bersama di Desa Binjai Pirua sekitar 2 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK I sekarang berumur 21 tahun;
  - 3.2. ANAK II sekarang berumur 14 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat;
  - 4.2. Bahwa Penggugat tidak ada sikap keterbukaan terhadap Penggugat, seperti Tergugat mengaku belum gaji, namun ternyata uang gaji tersebut di ambil di tarik Tergugat dari ATM tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat, yakni Penggugat tidak mau bertukar pendapat dengan Tergugat, seperti saat mau menjual sepeda motor, Tergugat tidak bicara terlebih dahulu dengan Penggugat;
  - 4.4. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh padahal hal tersebut hanya kesalahpahaman Tergugat, namun Tergugat terus mengungkit-ungkit permasalahan tersebut;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti batin Penggugat, seperti setan berkedok manusia, *kada baotak, bongol, bangsat, kada pintar* dan lain-lain bahkan Tergugat juga sering tidak menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat sering membiarkan tidur diluar dengan tidak membiarkan Penggugat masuk ke kamar (mengunci kamar), sehingga Tergugat sering kali tidur diluar hingga setengah bulan lamanya, Tergugat juga sering kali mengancam dengan kata kalimat "*ikam kupunah akan*" dan berkata seraya mengusir Penggugat, Tergugat juga sering melampiaskan kemarahan Tergugat dengan menghambur nasi yang telah dihidangkan Penggugat untuk Tergugat, menyiram Penggugat dengan bekas air dari kaleng susu;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga keutuhan rumah tangga bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Mei 2021 disebabkan Tergugat untuk ke sekian kalinya mengungkit-ungkit masalah terdahulu (Tergugat menuduh Penggugat selingkuh), di tambah masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap isteri. Setelah pertengkaran tersebut tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah teman Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2021 hingga sampai saat ini tanggal 03 Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lebih, selama itu Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Penggugat menolak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 600.000,- perbulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat mohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Kelas IB c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) karena perceraian;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah *iddah* jumlahnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 6 Januari 2022 Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahukan secara sah;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Noor Asiah) tanggal 21 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan mengenai tuntutan nafkah iddah pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dicabut oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 mengenai Penggugat dan Tergugat nikah pada tanggal 19 Maret 1999 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Alai Utara, mengenai Tergugat mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah, dan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I sekarang berumur 21 tahun, dan ANAK II sekarang berumur 14 tahun;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 mengenai sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.1 dan menyatakan tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun pada tahun 2018 Tergugat dikeluarkan dari jaga malam di Pengadilan Agama Barabai dan semenjak itu tidak bekerja lagi;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4.2 mengenai Tergugat tidak bersikap terbuka kepada Penggugat, namun hal itu Tergugat lakukan hanya satu kali saja;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.3 dan menyatakan tidak benar, Tergugat selalu membicarakan segala sesuatu dengan Penggugat termasuk dalam penjualan motor, karena Tergugat menghargai Penggugat;
6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4.4 mengenai Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit hal tersebut, karena Penggugat pernah dibawa laki-laki sebanyak 2 (dua) kali;
7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 mengenai apabila Tergugat terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, hingga dengan kata-kata talak, hal itu Tergugat karena terpancing emosi dan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Mei 2021 Tergugat selalu mengungkit-ungkit Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan, serta Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat untuk mengajak rukun Kembali, namun Penggugat tidak bersedia;
9. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dengan tambahan pernyataan mengenai tanggapan Penggugat terhadap bantahan Tergugat pada jawaban posita angka 4.1 yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat hanya bermain catur saja, dan terhadap bantahan Tergugat pada jawaban posita angka 4.3 yang menyatakan Tergugat tidak pernah berbicara kepada Penggugat terlebih dahulu mengenai penjualan motor;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 115/KUA 17.06-5/PW.01/06/2021 Tanggal 03 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Rintis sekitar 3 (tiga) hari, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Mualimin Barabai sekitar 20 (dua puluh) tahun, pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxxx sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan ANAK II sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah bersama, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mualimin Barabai Darat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja yang disebabkan karena :

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



1. Tergugat tidak memiliki sikap terbuka terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat hingga mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Rintis sekitar 3 (tiga) hari, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Mualimin Barabai sekitar 20 (dua puluh) tahun, pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxxx sekitar 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan ANAK II sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mualimin Barabai Darat, hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang disebabkan karena :

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan hak tersebut dan menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, hingga mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, semula dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah yang jumlahnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun kemudian tuntutan tersebut dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan sebagian tuntutan Penggugat tersebut ternyata tidak merugikan Tergugat, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 mengenai Penggugat dan Tergugat nikah pada tanggal 19 Maret 1999 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Alai Utara, mengenai Tergugat mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah, dan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I sekarang berumur 21 tahun, dan ANAK II sekarang berumur 14 tahun;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4 mengenai sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4.2 mengenai Tergugat tidak bersikap terbuka kepada Penggugat, namun hal itu Tergugat lakukan hanya satu kali saja;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4.4 mengenai Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat selalu mengungkit-ungkit hal tersebut, karena Penggugat pernah dibawa laki-laki sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 5 mengenai apabila Tergugat terjadi pertengkaran sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, hingga dengan kata-kata talak, hal itu Tergugat karena terpancing emosi dan karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Mei 2021 Tergugat selalu mengungkit-ungkit Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan, serta Tergugat pernah datang mengunjungi Penggugat untuk mengajak rukun Kembali, namun Penggugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.1 dan menyatakan tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun pada tahun 2018 Tergugat dikeluarkan dari jaga malam di Pengadilan Agama Barabai dan semenjak itu tidak bekerja lagi. Dan jawaban tersebut ditanggapi Penggugat dalam repliknya yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena hanya bermain catur saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat angka 4.3 dan menyatakan tidak benar, Tergugat selalu

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan segala sesuatu dengan Penggugat termasuk dalam penjualan motor, karena Tergugat menghargai Penggugat. Dan jawaban tersebut ditanggapi Penggugat dalam repliknya yang menyatakan Tergugat tidak pernah berbicara kepada Penggugat terlebih dahulu mengenai penjualan motor;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بمادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Maret 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Maret 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Rintis sekitar 3 (tiga) hari, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Mualimin Barabai sekitar 20 (dua puluh) tahun, pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxxx sekitar 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan ANAK II sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mualimin Barabai Darat, hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, saksi hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki sikap terbuka terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat adalah keterangan yang diperoleh saksi hanya dari cerita Penggugat saja, sehingga keterangan yang demikian itu masuk dalam kategori *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari cerita saja. Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti. Oleh karenanya keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat hingga mengucapkan talak kepada Penggugat, dan saksi II juga menerangkan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Keterangan para saksi tersebut juga diperoleh dari cerita Penggugat saja, meskipun demikian keterangan-keterangan para saksi tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berkediaman bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Rintis sekitar 3 (tiga) hari, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Mualimin Barabai sekitar 20 (dua puluh) tahun, pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxxx xxxxx sekitar 2 (dua) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I sekarang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan ANAK II sekarang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kontrakan di Jalan Mualimin Barabai Darat, hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar hingga mengucapkan kata talak

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



kepada Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa semenjak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi, bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak nyaman dan tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar,

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta mengenai Tergugat sering berkata-kata kasar hingga mengucapkan kata talak kepada Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan fakta yang berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak ekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan lebih menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار مغناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 579/Pdt.G/2021/PA.Brb Jum'at tanggal 03 Desember 2021 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Gazali, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2021/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)